



PUTUSAN
Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Dusun Sampan Getek, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sampan Getek, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 13 September 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 15 Juni 1979 di Desa Sei Litur, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Uwak kandung Pemohon II yang bernama Tronjol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Alm. Muchtar dan Alm. Kasbun, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Poniati, perempuan, umur 32 tahun;
 - b. Angga Jasmara, laki-laki, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Gino bin Mustar) dengan Pemohon II (Rohani binti Salman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1979 di Desa Sei Litur, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Stb.. yang dibacakan Hakim di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Stb.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Stb.. yang dibacakan Hakim di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan para Pemohon patut dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1439 Hijriah, oleh **Dra. Siti Masitah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Khairuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)